



PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan : Jenderal Sudirman Km 12 Telp/Fax. (0713) 321292
Email: pengadilanprabumulih@gmail.com website: <http://www.pn-Prabumulih.go.id>
PRABUMULIH 31141

Prabumulih, 02 Oktober 2023.

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi
Survei SPAK Triwulan III 2023

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Survei SPAK Triwulan III Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Prabumulih terdapat 3 unsur terendah antara lain :

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?.
2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

Selanjutnya atas temuan 3 unsur terendah tersebut pada PTSP Pengadilan Negeri Prabumulih telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Terhadap Unsur terendah 1 yaitu tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini maka pada PTSP sudah difasilitasi dengan nomor antrian serta adanya fasilitas bagi menyandang disabilitas sehingga tidak ada terjadi diskriminasi terhadap pelayanan di PTSP Pengadilan Negeri Prabumulih;
2. Terhadap Unsur terendah 2 yaitu tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan maka pada petugas PTSP setiap harinya selalu dilakukan supervisi pada pagi dan sore hari agar mengingatkan pada petugas untuk selalu bekerja secara professional dan menghindari segala bentuk kecurangan dalam memberikan layanan.
3. Terhadap Unsur terendah 3 yaitu tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan, maka untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pengguna layanan ke PTSP yaitu melalui kasir ataupun dapat dilakukan pembayaran secara elektronik agar menghindari adanya imbalan ataupun hal-hal yang berupa suap ataupun pungli.

Selanjutnya atas tindak lanjut terhadap temuan 3 Unsur terendah pada Survey SPAK Triwulan III di Pengadilan Negeri Prabumulih ini dapat menjadi bahan

perbaikan pelayanan untuk kedepannya agar tercapai WBM dan WBBK pada Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Demikianlah Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survei SPAK Triwulan III 2023 ini untuk diketahui sebagai laporan.

Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih



HELNI ARYADI, SH.,M.H
NIP. 197302011993031004

Evidence Tindak lanjut Survey SPAK :


1. Antrian dan adanya tempat khusus bagi penyandang disabilitas



2. Telah dilakukan Supervisi pada petugas PTSP agar menghindari segala bentuk perbuatan curang;



3. Transaksi PTSP dilakukan secara elektronik /cashless

 Mahkamah Agung Republik Indonesia
SIMARI PNBP

**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230331118915
Tanggal Billing	: 31-03-2023 13:24:06
Tanggal Kedaluwarsa	: 07-04-2023 23:59:00
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG
Unit Eselon I	: Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja	: PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Total Disetor	: 10.000 (IDR)
Terbilang	: Sepuluh Ribu (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: HAK KEPANITERAAN LAINNYA - Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara
Kode Akun	: 425239 - Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya
Jumlah Setoran	: 10.000 (IDR)
Keterangan	: Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana An. Muhammad Sajirun

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, billing receipt ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses Simari PNBPN untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam payment channel seperti Over The Counter bank/pos persepsi, ATM, Internet Banking, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan Dompot Elektronik fintech.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (Billing Receipt) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau payment channel. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun Simari PNBPN yang Anda miliki.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website Simari PNBPN.
9. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi Simari PNBPN atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Biro Keuangan 3843348 Ext. 471, 756, 758 atau melalui email ke keuangan.pnbp@yahoo.co.id (Billing Simari PNBPN).

—000—

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
Terima kasih atas kepercayaan anda menggunakan Aplikasi Simari PNBPN